



**P U T U S A N**

Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRA MEIYANTO ALS CANDRA BIN SUJIONO**  
Tempat lahir : Gunung Kidul  
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Semin Rt. 04/01 Desa. Semin Kec. Semin Kab  
Gunung Kidul  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Candra Meiyanto als Candra Bin Sujiono ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri, sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Nota Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA MEIYANTO ALIAS CANDRA BIN SUJIONO** terbukti bersalah secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA MEIYANTO ALIAS CANDRA BIN SUJIONO** dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat data selisih Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019,
  - 1 (satu) lembar surat Compare data Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama **CHANDRA MEIYANTO ALIAS CANDRA BIN SUJIONO**;
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 1778/SAT/HRD-BKS/VI-19 tentang pengangkatan terakhir Assistant Chief Of Store;
  - Rekening Koran Bank BCA atas nama **CHANDRA MEIYANTO ALIAS CANDRA BIN SUJIONO**;Dikembalikan kepada PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk melalui saksi RAHMAWATI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO, pada tanggal 01 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO bekerja pada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA menjadi karyawan tetap, terhitung sejak tanggal 04 Maret 2013 di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, dan menjabat sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store) sejak tahun 2018 sampai Terdakwa di tahan oleh Polsek Bekasi Utara, dengan Upah atau gaji sebagai karyawan alfamart, Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO setiap bulan menerima sejumlah Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang di transfer melalui Bank BCA. Bahwa Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, memiliki user name dan password yaitu NIK 13030813 dan Password 020592.

Bahwa awalnya sekira pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO melakukan transaksi pembayaran non tunai / debit sejumlah Rp. 1.012.000,- (satu juta dua belas ribu rupiah), melalui komputer toko dengan user name dan password milik Terdakwa, (NIK 13030813 dan Password 020592) dimana saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran untuk pinjaman online pribadi milik Terdakwa, yang tidak melakukan penggesekan kartu debit pada mesin EDC toko tetapi hanya melakukannya pada computer toko dengan memasukkan nomor sembarang /asal hingga transaksi berhasil.

Bahwa transaksi pembayaran online, melalui komputer toko dengan user name dan password milik Terdakwa sebagai karyawan dan asisten kepala toko dengan NIK 13030813 dan Password 020592, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke menu aplikasi pembayaran E-Trans lalu masukan NIK dan Password dan Login pada computer toko, kemudian masuk ke pembayaran aplikasi online selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor ID pinjaman atau nomor kontrak pinjaman online milik Terdakwa pribadi (bukan konsumen yang datang), dimana Terdakwa masuk ke menu sistem pembayaran non tunai /Debit, kemudian Terdakwa pilih input nomor kartu bank BCA, dan Terdakwa masukan nomor sembarang/asal sejumlah (16 digit angka), kemudian Terdakwa memasukkan nomor otorisasi mesin EDC sembarang (6 digit angka) dan memasukkan nomor terminal ID EDC lalu Terdakwa memasukkan nomor sembarang/asal (6 digit kombinasi angka dan huruf), pada komputer toko hingga transaksi berhasil dan keluar struk bukti pembayaran dari printer komputer toko, namun saat itu Terdakwa tidak melakukan penggesekan kartu Debit di mesin EDC.

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan kembali pembayaran Pinjaman online milik Terdakwa dengan melakukan transaksi pembayaran non tunai / debit melalui komputer toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi dengan user name dan password milik Terdakwa yaitu NIK 13030813 dan Password 020592, dengan rincian transaksi adalah :

1. 3198802090069761 tanggal 20 sep 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.012000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
2. 3212470700978551 tanggal 16 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
3. 3196801001597827 tanggal 18 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 766.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
4. 3212470701537067 tanggal 30 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 589.904.- debit BCA pembayaran FASPAY;
5. 3196800001597827 tanggal 01 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
6. 3196800001597827 tanggal 04 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 8888877700069483 tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.2160.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
8. 3196800001597827 tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
9. 3212470703337185 tanggal 07 Des 2018 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.018770.- debit BCA pembayaran FASPAY;
10. 8888852400061212 tanggal 09 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
11. 8888877400095696 tanggal 10 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 3.750.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
12. 8888877400127211 tanggal 12 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.472.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
13. 3196800001597827 tanggal 15 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
14. 3196800001597827 tanggal 17 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.700.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
15. 3196800001597827 tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
16. 8888884540058450 tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT ;
17. 8888884700431542 tanggal 25 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
18. 3196800001597827 tanggal 29 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
19. 8888884700431542 tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
20. 8888898600162948 tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
21. 3196800001597827 tanggal 01 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
22. 8888884700431542 tanggal 04 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
23. 8888877400749613 tanggal 12 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.289.600.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
24. 3196800001597827 tanggal 15 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.052.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.8888877400926298 tanggal 23 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- 26.319680001597827 tanggal 24 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.952.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 27.3212470705392279 tanggal 01 Feb 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.226.634.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 28.8888884700431542 tanggal 02 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- 29.3196800001597827 tanggal 05 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.052.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 30.3212470705703608 tanggal 09 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 416.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 31.3212470706026553 tanggal 17 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 32.3212470706149652 tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 33.3196801001597827 tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 34.8888884700431542 tanggal 26 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit MANDIRI pembayaran DOKU MERCANT;
- 35.3157170009599580 tanggal 01 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.300.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 36.8888855702906203 tanggal 20 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT;
- 37.3212470707380991 tanggal 21 Mar 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 1.424.866.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- 38.3157170013595863 tanggal 21 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.082.000.- debit BCA pembayaran FASPAY.

Bahwa dari 38 transaksi tersebut dengan total sejumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan uang milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pinjaman online pribadi Terdakwa CANDRA MEIYANTAO Als CANDRA Bin SUJIONO.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam:11.00 wib, Saksi HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALOYO SUDARMO yang bekerja di PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk sejak tahun 2005 sebagai Finance Officer, melakukan penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, lalu dari 2(dua) data tersebut Saksi HERY PRASETYO bandingkan sehingga adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), kemudian Data selisih non tunai yang Saksi HERY PRASETYO temukan tersebut Saksi HERY PRASETYO sampaikan kepada Saksi RAHMAWATI Binti BACHMID sebagai kordinator Area toko seluruh cabang Bekasi. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RAHMAWATI Binti BACHMID melaporkan ke Polsek Bekasi Utara.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Toko Alfa Mart Kaliabang Tengah 3 / PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, yang untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yang masing masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SAKSI : RAHMAWATI Binti BACHMID;**

- Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap pada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, sejak tanggal 04 Maret 2013, yang ditugaskan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Sejak tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store) di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Terdakwa mendapat upah atau gaji dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA setiap bulan sebesar Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang di transfer melalui Bank BCA;
- Terdakwa sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, memiliki user name yaitu NIK 13030813 dan password : 020592;
- Saksi bekerja di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara sejak tanggal 1 Mei 2008, dan sejak tanggal 1 Maret 2013 saksi diangkat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Koordinator Area Wilayah Jakarta dan Bekasi sebanyak 20 toko;

- Saksi mendapat laporan dari Saksi HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALOYO SUDARMO sebagai Finance Officer pada PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk yang melaporkan kalau ada selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Saksi HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALOYO SUDARMO sebagai Finance Officer melaporkan kepada saksi bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam:11.00 wib, melakukan penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, lalu dari 2(dua) data tersebut Saksi HERY PRASETYO bandingkan sehingga adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Bekasi Utara;
- Terdakwa sebagai kepala toko (Asisten chief of store) di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara adalah sebagai bawahan saksi, sebagai Koordinator Area;
- Saat saksi panggil Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau telah menggunakan uang perusahaan untuk membayar hutang atau pinjaman online, yang seluruhnya berjumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Setelah dipanggil sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang perusahaan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bagaimana caranya Terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran pinjaman online saksi tidak tahu; Saksi tahunya dari data data yang diberikan oleh HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALOYO SUDARMO kepada saksi;
- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat data selisih Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode, yaitu 01 September 2018 s/d 31 Maret 2019; dan 1 (satu) lembar surat Compare data Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode, yaitu 01 September 2018 s/d 31 Maret 2019 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. SAKSI : GERI SUPRIANTO Bin DASIR;**

- Saksi bekerja di Alfamart Villa Indah Permai Teluk Pucung 1 Bekasi Utara sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang;
- Sebelumnya saksi bekerja di kantor Pusat Alfamart yang berada di Jababeka Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Saksi hanya membantu untuk pencarian data transaksi fiktif yang telah merugikan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan adanya selisih data transaksi non tunai yaitu Saksi HERY PRASETYO; Dimana pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam:11.00 wib, Saksi HERY PRASETYO, sebagai Finance Officer, melakukan penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, dari 2(dua) data tersebut Saksi HERY PRASETYO bandingkan ditemukan adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah); Dimana uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pinjaman online Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**3. SAKSI : DARMANTO Bin EWONG;**

- Saksi bekerja sebagai karyawan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Benar, Terdakwa sebagai karyawan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, sebagai asisten kepala toko (Asisten cief of store);
- Benar, Terdakwa mempunyai user name dan password; Yang hanya diketahui oleh Terdakwa sendiri. Yang lain tidak tahu;
- Saksi pernah dipinjam namanya oleh Terdakwa untuk meminjam uang secara pinjaman online; Dimana Terdakwa membayar pinjaman online dengan menggunakan user name dan password atas nama saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;



**4. SAKSI : HARI PRASETYO Bin PRAPTO WALUYO SUDARMO;**

- Saksi bekerja di PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk sejak tahun 2005 sebagai Finance Officer;
- Pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam:11.00 wib, Saksi HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALUYO SUDARMO sebagai Finance Officer, melakukan penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, dari 2(dua) data tersebut Saksi bandingkan ditemukan adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Setelah ditemukan adanya selisih, kemudian saksi laporkan kepada saksi RAHMAWATI Binti BACHMID sebagai kordinator Area toko seluruh cabang Bekasi.;
- Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RAHMAWATI Binti BACHMID melaporkan ke Polsek Bekasi Utara;
- Temuan saksi dari penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, ditemukan adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), rinciannya sebagai berikut :
  - Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, Terdakwa melakukan transaksi pembayaran non tunai / debit sejumlah Rp. 1.012.000,- (satu juta dua belas ribu rupiah), melalui komputer toko dengan user name dan password milik Terdakwa, (NIK 13030813 dan Password 020592) dimana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran untuk pinjaman online pribadi milik Terdakwa, yang tidak melakukan penggesekan kartu debit pada mesin EDC toko tetapi hanya melakukannya pada computer toko dengan memasukkan nomor sembarang /asal hingga transaksi berhasil;
  - Kemudian tanggal 16 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
  - Kemudian pada tanggal 18 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 766.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tanggal 30 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 589.904.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 01 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 04 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.216.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.018.770.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 09 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 10 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 3.750.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 12 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.472.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 15 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 17 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.700.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT ;
- Tanggal 25 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 29 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 01 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



- Tanggal 04 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 12 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.289.600.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 15 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.052.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 23 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 24 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.952.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 01 Feb 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.226.634.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 02 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 05 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.052.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 09 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 416.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 17 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 26 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit MANDIRI pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 01 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.300.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 21 Mar 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 1.424.866.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 21 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.082.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Bahwa 38 transaksi tersebut dengan total sejumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan uang milik PT.Sumber Alfaria Trijaya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pinjaman online pribadi Terdakwa;

- Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke menu aplikasi pembayaran E-Trans lalu masukan NIK dan Pasword dan Login pada computer toko, kemudian masuk ke pembayaran aplikasi online selanjutnya Terdakwa memasukan nomor ID pinjaman atau nomor kontrak pinjaman online milik Terdakwa pribadi (bukan konsumen yang datang), dimana Terdakwa masuk ke menu sistem pembayaran non tunai /Debit, kemudian Terdakwa pilih input nomor kartu bank BCA, dan Terdakwa masukan nomor sembarang/asal sejumlah (16 digit angka), kemudian Terdakwa memasukan nomor otorisasi mesin EDC sembarang (6 digit angka) dan memasukan nomor terminal ID EDC lalu Terdakwa memasukan nomor sembarang/asal (6 digit kombinasi angka dan huruf), pada komputer toko hingga transaksi berhasil dan keluar struk bukti pembayaran dari printer komputer toko, namun saat itu Terdakwa tidak melakukan penggesekan kartu Debit di mesin EDC;
- Pada saat Terdakwa dipanggil dan ditanya oleh saksi RAHMAWATI Binti BACHMID sebagai kordinator Area toko seluruh cabang Bekasi; Terdakwa telah mengakui menggunakan uang perusahaan sebesar itu;
- Terdakwa berjanji mengembalikan, tetapi kenyataannya tidak mengembalikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap pada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA, sejak tanggal 04 Maret 2013, yang ditugaskan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Sejak tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store) di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Terdakwa mendapat upah atau gaji dari PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA setiap bulan sebesar Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang di transfer melalui Bank BCA;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, memiliki user name yaitu NIK 13030813 dan password : 020592;
- Benar, Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan semuanya sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Caranya Terdakwa masuk ke menu aplikasi pembayaran E-Trans lalu masukan NIK dan Pasword dan Login pada computer toko, kemudian masuk ke pembayaran aplikasi online selanjutnya Terdakwa memasukan nomor ID pinjaman atau nomor kontrak pinjaman online milik Terdakwa pribadi (bukan konsumen yang datang), dimana Terdakwa masuk ke menu sistem pembayaran non tunai /Debit, kemudian Terdakwa pilih input nomor kartu bank BCA, dan Terdakwa masukan nomor sembarang/asal sejumlah (16 digit angka), kemudian Terdakwa memasukan nomor otorisasi mesin EDC sembarang (6 digit angka) dan memasukan nomor terminal ID EDC lalu Terdakwa memasukan nomor sembarang/asal (6 digit kombinasi angka dan huruf), pada komputer toko hingga transaksi berhasil dan keluar struk bukti pembayaran dari printer komputer toko, namun saat itu Terdakwa tidak melakukan penggesekan kartu Debit di mesin EDC;
- Benar, Terdakwa lakukan sebanyak 38 transaksi dengan total sejumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Uang tersebut semuanya milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pinjaman online pribadi Terdakwa;
- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat data selisih Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019, dan 1 (satu) lembar surat Compare data Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 adalah benar;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat data selisih Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019,

- 1 (satu) lembar surat Compare data Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 1778/SAT/HRD-BKS/VI-19 tentang pengangkatan jabatan Terdakwa sebagai Assistant Chief Of Store;
- Rekening Koran Bank BCA atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa ( vide pasal 185 ayat 4 KUHAP ), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti; Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sejak tanggal 04 Maret 2013 bekerja sebagai karyawan tetap pada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA yang ditugaskan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan jabatan sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), dengan Upah atau gaji setiap bulan sejumlah Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang di transfer melalui Bank BCA;
2. Bahwa Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, memiliki user name dan password yaitu NIK 13030813 dan Password 020592;
3. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019, bertempat di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, telah menggunakan uang kepunyaan toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi atau PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang dilakukan secara bertahap, sampai dengan 38 transaksi sehingga total berjumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, Terdakwa melakukan transaksi pembayaran non tunai / debit sejumlah Rp. 1.012.000,- (satu juta dua

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), melalui komputer toko dengan user name dan password milik Terdakwa, (NIK 13030813 dan Password 020592) dimana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran untuk pinjaman online pribadi milik Terdakwa, yang tidak melakukan penggesekan kartu debit pada mesin EDC toko tetapi hanya melakukannya pada computer toko dengan memasukkan nomor sembarang /asal hingga transaksi berhasil;

- Kemudian tanggal 16 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Kemudian pada tanggal 18 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 766.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Kemudian tanggal 30 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 589.904.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 01 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 04 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.216.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.018.770.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 09 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 10 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 3.750.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 12 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.472.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 15 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 17 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.700.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 29 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 01 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 04 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 12 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.289.600.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 15 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.052.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 23 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 24 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.952.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 01 Feb 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.226 634.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 02 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 05 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2 052..000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 09 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 416.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 17 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 26 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit MANDIRI pembayaran DOKU MERCANT;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 01 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.300.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
  - Tanggal 20 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT;
  - Tanggal 21 Mar 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 1.424.866.- debit BCA pembayaran FASPAY;
  - Tanggal 21 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.082.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
4. Bahwa dari 38 transaksi tersebut dengan total sejumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan uang milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pinjaman online pribadi Terdakwa CANDRA MEIYANTAO Als CANDRA Bin SUJIONO;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam:11.00 wib, Saksi HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALOYO SUDARMO, selaku Finance Officer pada PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk, melakukan penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, lalu dari 2(dua) data tersebut oleh Saksi HERY PRASETYO bandingkan sehingga adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
6. Bahwa adanya data selisih non tunai tersebut, Saksi HERY PRASETYO melaporkan temuannya kepada Saksi RAHMAWATI Binti BACHMID sebagai koordinator Area toko seluruh cabang Bekasi; Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi RAHMAWATI Binti BACHMID melaporkan ke Polsek Bekasi Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pertama pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif; Maka dalam bentuk dakwaan yang demikian itu antara dakwaan yang satu dengan dakwaan lainnya saling

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengecualikan satu dengan lainnya; Jika dakwaan tersebut dinyatakan terbukti, maka hanya satu dakwaan saja yang dapat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 374 KUHP, yang memuat unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

**Ad. 1 Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum didalam KUHP, yaitu ORANG; Dalam perkara ini dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah Terdakwa : CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “sengaja” adalah mengetahui dan menghendaki” artinya Terdakwa mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu menjadi memiliki barang atau seolah-olah sebagai pemilik barang dan Terdakwa menghendaki bahwa dengan perbuatan itu menjadi memiliki suatu barang; Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah antara lain perbuatannya itu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan perlakuan terhadap benda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah bertentangan dengan sifat daripada hak. Dengan hak mana benda itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No. 69 /K/Kr/1959, tanggal 8 Mei 1957 No. 83/K/r/1956, tanggal 19 September 1970 No. 123 /K/Sip/1970, pada pokoknya menyatakan bahwa “memiliki suatu benda berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan” misalnya karena ada perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian penyimpanan, perjanjian gadai dan sebagainya ; (bandingkan Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, “Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 181-182);

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sejak tanggal 04 Maret 2013 bekerja sebagai karyawan tetap pada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA yang ditugaskan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan jabatan sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), dengan Upah atau gaji setiap bulan sejumlah Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang di transfer melalui Bank BCA; Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, memiliki user name dan password yaitu NIK 13030813 dan Password 020592;

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019, bertempat di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, telah menggunakan uang kepunyaan toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi atau PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang dilakukan secara bertahap, sampai dengan 38 transaksi sehingga total berjumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, Terdakwa melakukan transaksi pembayaran non tunai / debit sejumlah Rp. 1.012.000,- (satu juta dua belas ribu rupiah), melalui komputer toko dengan user name dan password milik Terdakwa, (NIK 13030813 dan Password 020592)

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu Terdakwa melakukan pembayaran untuk pinjaman online pribadi milik Terdakwa, yang tidak melakukan penggesekan kartu debit pada mesin EDC toko tetapi hanya melakukannya pada computer toko dengan memasukan nomor sembarang /asal hingga transaksi berhasil;

- Kemudian tanggal 16 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Kemudian pada tanggal 18 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 766.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Kemudian tanggal 30 Okt 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 589.904.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 01 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 04 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.216.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 07 Des 2018 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.018.770.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 09 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 10 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 3.750.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 12 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.472.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 15 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 17 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.700.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.710.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 22 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT ;
- Tanggal 25 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 31 Des 2018 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.065.300.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 01 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.824.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 04 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 12 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.289.600.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 15 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2.052.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 23 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 24 Jan 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.952.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 01 Feb 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 2.226 634.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 02 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit BCA pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 05 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 2 052..000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 09 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 416.800.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 17 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 400.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 20 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 352.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 26 Feb 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.267.000.- debit MANDIRI pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 01 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.300.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.000.000.- debit Kombinasi pembayaran DOKU MERCANT;
- Tanggal 21 Mar 2019 user name DARMANTO sejumlah Rp. 1.424.866.- debit BCA pembayaran FASPAY;
- Tanggal 21 Mar 2019 user name CANDRA MEIYANTO sejumlah Rp. 1.082.000.- debit BCA pembayaran FASPAY;

Bahwa dari 38 transaksi tersebut dengan total sejumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan uang milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pinjaman online pribadi Terdakwa CANDRA MEIYANTAO Als CANDRA Bin SUJIONO;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar jam:11.00 wib, Saksi HERY PRASETYO Bin PRAPTO WALOYO SUDARMO, selaku Finance Officer pada PT.Sumber Alfaria Trijaya.Tbk, melakukan penarikan data transaksi Non tunai dari komputer kasir dan data uang masuk ke Bank (BCA, BRI, BNI, Mandiri) seluruh area cabang Bekasi, lalu dari 2(dua) data tersebut oleh Saksi HERY PRASETYO bandingkan sehingga adanya selisih data transaksi non tunai sebesar Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sejak tanggal 04 Maret 2013 bekerja sebagai karyawan tetap pada PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA yang ditugaskan di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan jabatan sebagai asisten kepala toko (Asisten chief of store), dengan Upah atau gaji setiap bulan sejumlah Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang di transfer melalui Bank BCA; Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO sebagai asisten kepala toko (Asisten

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chief of store), toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, memiliki user name dan password yaitu NIK 13030813 dan Password 020592;

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019, bertempat di toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi, telah menggunakan uang kepunyaan toko Alfamart Kaliabang Tengah 3 Bekasi Utara Kota Bekasi atau PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang dilakukan secara bertahap, sampai dengan 38 transaksi sehingga total berjumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur tindak pidana pasal 374 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum diunctokan dengan ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (voorgezette handeling); Dimana untuk dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

1. Timbul dari satu niat/kehendak yang terlarang;
2. Perbuatannya harus sejenis;
3. Jangka waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukannya beberapa kali yaitu 38 (tiga puluh delapan) puluh kali transaksi dengan total sejumlah Rp.55.819.674,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) merupakan uang milik PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran pinjaman online pribadi Terdakwa CANDRA MEIYANTAO Als CANDRA Bin SUJIONO; Maka berdasarkan fakta ini “perbuatan berlanjut” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, serta ternyata pula Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum, maka atas perbuatannya itu Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fungsi penghukuman yang bersifat preventif, rehabilitatif, edukatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan; Serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat data selisih Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019,
  - 1 (satu) lembar surat Compare data Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 1778/SAT/HRD-BKS/VI-19 tentang pengangkatan jabatan Terdakwa sebagai Assistant Chief Of Store;
  - Rekening Koran Bank BCA atas nama Terdakwa;
- Dikembalikan kepada PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui saksi RAHMAWATI Binti BACHMID;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA MEIYANTO Als CANDRA Bin SUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHELAPAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat data selisih Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019,
  - 1 (satu) lembar surat Compare data Transaksi Non Tunai Toko CE53 Kaliabang Tengah 3 Periode 01 September 2018 sampai dengan 31 Maret 2019;
  - 1 (satu) lembar slip gaji atas nama Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar surat Keterangan No. 1778/SAT/HRD-BKS/VI-19 tentang pengangkatan jabatan Terdakwa sebagai Assistant Chief Of Store;
  - Rekening Koran Bank BCA atas nama Terdakwa;Dikembalikan kepada PT.Sumber Alfaria Trijaya, Tbk melalui saksi **RAHMAWATI Binti BACHMID**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2019, oleh kami, Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rehmalem Br.Perangin Angin, S.H dan Firman Panggabean, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 4 NOPEMBER 2019 oleh Kadim, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Sri Senaningsih, S.H.,M.H dan Firman Panggabean, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sumarsini, B.Sc., Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 500/Pid.B/2019/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Endah Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih S.H.,M.H

Kadim, S.H.,M.H

Firman Panggabean, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B.Sc.